

Kritik Rasisme dalam Studi Hukum Kritis

Qeyla Syahla Adhianty; Risma Rahmawati; Mohammad Alvi Pratama.
Fakultas Hukum, Universitas Paasundan. herawatinetti04@gmail.com

ABSTRACT: Critical Legal Studies (CLS) and Critical Race Theory (CRT) are approaches in legal philosophy that view law as a non-neutral instrument of power. This research examines how structural racism is perpetuated through the United States legal system, particularly against black and Asian-American communities. The main focus of this study is an analysis of the practices of discrimination and inequality institutionalized in law, as well as critical legal theory's response to these problems. This research uses a normative juridical method with a qualitative approach through a literature study of relevant books, journals and legal articles. CLS criticizes the law's apparent neutrality and bias towards dominant groups, while CRT reveals how the law reproduces the social construction of discriminatory race. The results show that cases such as the death of George Floyd and the rise in violence against people of Asian descent are a clear reflection of the failure of the legal system to ensure racial justice. Through a critical legal lens, this study emphasizes the importance of structural reforms in the legal system and human rights enforcement to create inclusive and sustainable social justice.

KEYWORDS: Critical law, Racism, Critical Legal Studies, Critical Race Theory, racial discrimination, social justice.

ABSTRAK: Critical Legal Studies (CLS) dan Critical Race Theory (CRT) merupakan pendekatan dalam filsafat hukum yang memandang hukum sebagai instrumen kekuasaan yang tidak netral. Penelitian ini mengkaji bagaimana rasisme struktural tetap dilanggengkan melalui sistem hukum Amerika Serikat, khususnya terhadap komunitas kulit hitam dan Asia-Amerika. Fokus utama kajian ini adalah analisis atas praktik diskriminasi dan ketidaksetaraan yang dilembagakan dalam hukum, serta respons teori hukum kritis terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap buku, jurnal, dan artikel hukum yang relevan. CLS mengkritik netralitas hukum yang semu dan bias terhadap kelompok dominan, sedangkan CRT mengungkap bagaimana hukum turut mereproduksi konstruksi sosial atas ras yang diskriminatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kasus-kasus seperti kematian George Floyd dan meningkatnya kekerasan terhadap warga keturunan Asia merupakan cerminan nyata dari kegagalan sistem hukum dalam menjamin keadilan rasial. Melalui lensa hukum kritis, penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi struktural dalam sistem hukum dan penegakan HAM untuk menciptakan keadilan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

KATA KUNCI: Hukum kritis, Rasisme, Critical Legal Studies, Critical Race Theory, diskriminasi rasial, keadilan sosial

I. PENDAHULUAN

Rasisme merupakan pandangan atau tindakan yang didasarkan pada keyakinan bahwa umat manusia dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok biologis yang bersifat eksklusif, yang disebut sebagai "ras". Dalam konteks historis, kelompok dominan kerap mengasumsikan bahwa individu dari ras tertentu yang dianggap inferior layak memperoleh akses terbatas terhadap pekerjaan, kekuasaan politik, dan hak-hak sipil, sementara hak istimewa hanya diberikan kepada kelompok mayoritas atau dominan. Hal ini menandakan bahwa rasisme merupakan bentuk sistemik dari diskriminasi yang melemahkan posisi sosial kelompok tertentu dalam struktur masyarakat (Adolph, 2016).

Di Amerika Serikat, praktik rasisme telah menjadi bagian dari sejarah panjang yang berakar sejak masa kolonial. Salah satu bentuk paling nyata dari diskriminasi rasial adalah perlakuan tidak setara terhadap warga kulit hitam dibandingkan dengan warga kulit putih. Praktik ini berdampak serius pada berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Kasus diskriminasi rasial bahkan terjadi secara berulang oleh aparat penegak hukum, memperparah kondisi ketidakadilan sistemik yang dihadapi masyarakat kulit hitam (Maharani & Darya Dzikra, 2021).

Periode antara tahun 1957 hingga 1965 menjadi titik balik dalam perjuangan hak-hak sipil bagi masyarakat Afrika-Amerika. Melalui legislasi seperti Civil Rights Act 1964, pemerintah Amerika Serikat secara resmi melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, atau asal-usul negara. Ini menandai dimulainya upaya negara dalam menjamin perlakuan yang setara dalam berbagai sektor kehidupan (Wikipedia, 2023).

Namun, sebelum era tersebut, masyarakat Amerika Serikat di bagian Selatan menerapkan sistem hukum diskriminatif yang dikenal sebagai Jim Crow Laws. Hukum ini diterapkan sejak berakhirnya masa Rekonstruksi (1877) dan secara sistematis memisahkan ras melalui pengaturan ruang publik, transportasi, fasilitas umum, hingga pendidikan. Segregasi rasial menjadi pilar utama dari rasisme yang

dilembagakan secara formal, terutama terhadap warga keturunan Afrika-Amerika (Urofsky, 2025; Sitkoff, 2008).

Sejak abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20, struktur hukum dan sosial di Amerika memberikan hak istimewa kepada warga kulit putih, terutama Protestan Anglo-Saxon, sementara kelompok lain—seperti penduduk asli Amerika, Afrika-Amerika, Asia-Amerika, serta Latin Amerika—mengalami marginalisasi sistemik dalam berbagai aspek kehidupan. Ketidaksetaraan tersebut difasilitasi melalui kebijakan imigrasi, hak suara, kepemilikan tanah, dan sistem peradilan (Wikipedia, 2022).

Meskipun Amandemen ke-13 Konstitusi Amerika Serikat telah menghapuskan perbudakan pada 18 Desember 1865, serta Amandemen ke-14 dan ke-15 menjamin perlindungan hukum dan hak pilih bagi warga kulit hitam, diskriminasi masih tetap bertahan dalam berbagai bentuk lainnya. Tidak lama setelah penghapusan perbudakan, pada 24 Desember 1865, terbentuk organisasi supremasi kulit putih yang dikenal dengan Ku Klux Klan (KKK). Kelompok ini memainkan peran penting dalam mempertahankan dominasi ras kulit putih melalui teror, kekerasan, dan intimidasi terhadap kelompok minoritas. Aksi-aksi ekstrem KKK mencapai puncaknya pada dekade 1950–1960-an dan memicu perlawanan dari tokoh-tokoh pejuang hak sipil seperti Martin Luther King Jr. dan Malcolm X (Iii, 1869).

Dalam praktiknya, sejak akhir 1870-an, kebijakan segregasi dilembagakan secara luas, bahkan mencakup pemakaman, taman, restoran, hingga institusi publik lainnya. Setiap individu dengan keturunan kulit hitam, termasuk mereka yang berdarah campuran, diklasifikasikan sebagai "berwarna" dan tunduk pada pembatasan hukum yang memisahkan mereka dari warga kulit putih (Urofsky, 2025).

Ironisnya, meskipun Amerika Serikat sering menampilkan diri sebagai pelopor dalam promosi hak asasi manusia (HAM) di tingkat global, implementasi prinsip-prinsip tersebut di dalam negeri menunjukkan kontradiksi yang mencolok. Amerika masih bergulat dengan masalah diskriminasi struktural dan rasial terhadap kelompok minoritas. Negara ini dinilai gagal dalam memastikan pemenuhan HAM


secara menyeluruh, sekalipun telah menandatangani berbagai perjanjian internasional, termasuk Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) tahun 1965 (Abror, 2012; Saputri Banda Oktoviana, 2020).

Rasisme tidak hanya terjadi terhadap warga Amerika berkulit hitam tetapi juga terhadap kelompok lain, termasuk warga Amerika Asia dan penduduk asli Amerika, dengan meningkatnya insiden kekerasan dan diskriminasi yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir. Gerakan seperti Black Lives Matter telah muncul sebagai respons terhadap kasus-kasus kekerasan polisi yang menjadi sorotan, yang menyoroti kesenjangan rasial yang sedang berlangsung. Sementara beberapa pihak merayakan tonggak sejarah seperti pemilihan presiden kulit hitam pertama, pihak lain berpendapat bahwa kemajuan tersebut dibayangi oleh masalah ketidaksetaraan rasial yang terus berlanjut dan reaksi keras terhadap gerakan keadilan sosial. Pembicaraan tentang rasisme di Amerika Serikat terus berkembang, yang mencerminkan kompleksitas identitas ras dan perjuangan yang sedang berlangsung untuk mencapai kesetaraan di seluruh komunitas yang beragam. (Mohn, 2024)

Kelompok advokasi Stop AAPI Hate mengatakan menerima lebih dari 2.800 laporan insiden kebencian yang ditujukan pada orang Asia-Amerika secara nasional tahun lalu. Kelompok tersebut menyiapkan alat pelaporan mandiri online pada awal pandemi. Penegakan hukum setempat juga memperhatikan insiden-insiden serupa: gugus tugas kejahatan rasial Kota New York menyelidiki 27 insiden pada tahun 2020, angka yang meningkat sembilan kali lipat dari tahun sebelumnya. Di Oakland, California, polisi telah menambahkan patroli dan mendirikan pos komando di Chinatown. (Sam Cabral, 2021)

What kinds of discrimination have been reported?

Percentage of 2,808 reported incidents from March-December 2020



Source: Stop AAPI Hate Reporting Center

BBC

Gambar 1.1 Kejahatan kebencian terhadap orang Asia-Amerika di Amerika Serikat meningkat dari Penghinaan hingga Pembunuhan

Sumber : <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56249817>

Sebagai penulis yang memiliki ketertarikan pada studi hukum kritis, penulis melihat bahwa Critical Legal Studies (Critical Legal Studies) kerap dinilai belum memberikan perhatian yang cukup terhadap isu ras, yang kemudian menjadi titik perhatian utama dalam Critical Race Theory (Critical Race Theory). Hal tersebut mendorong penulis untuk menggali lebih jauh mengenai hubungan antara keduanya. Apakah Critical Race Theory sekadar merupakan pengembangan dari Critical Legal Studies, atau justru menawarkan pendekatan yang berbeda? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong penulis untuk menyusun tulisan ini dan menelusuri lebih dalam pemikiran di balik kedua teori tersebut.

Melalui artikel ini, penulis ingin mengeksplorasi dan membahas bagaimana Critical Legal Studies (Critical Legal Studies) serta Critical Race Theory (Critical Race Theory) memandang hukum sebagai bagian dari struktur sosial yang tidak sepenuhnya netral. Fokus utama penulis adalah menelusuri bagaimana Critical Legal Studies mengkritisi hukum sebagai alat yang sering kali melanggengkan ketimpangan, serta

bagaimana Critical Race Theory muncul dengan penekanan khusus pada isu ras dan ketidakadilan rasial. Penulis juga bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara kedua pendekatan ini, serta memahami apakah Critical Race Theory dapat dilihat sebagai pengembangan atau justru sebagai bentuk koreksi terhadap Critical Legal Studies. Melalui pembahasan ini, penulis berharap dapat memberikan perspektif baru dalam studi hukum kritis, khususnya terkait dengan persoalan ras dan keadilan.

II. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan perspektif historis, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kritik terhadap rasisme dalam kajian Critical Legal Studies (Studi Hukum Kritis). Metode yang digunakan adalah studi pustaka, di mana data diperoleh dari berbagai sumber primer, seperti buku referensi, artikel ilmiah, dan jurnal akademik yang memiliki keterkaitan substansial dengan topik penelitian.

Proses analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan historis, yakni dengan menelusuri serta memahami fenomena sosial dan hukum melalui konteks historis yang melatarbelakanginya. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menelaah perkembangan pemikiran, konsep, serta kebijakan hukum yang berkaitan dengan rasisme dari masa ke masa, guna menjelaskan bagaimana dinamika sejarah tersebut membentuk dan mempengaruhi situasi hukum dan masyarakat dalam konteks kontemporer.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Rasisme di Amerika Serikat adalah hal yang normal, bukan sesuatu yang tidak wajar: hal itu adalah pengalaman biasa bagi kebanyakan orang kulit berwarna. Meskipun sikap dan keyakinan rasis yang ekstrem kurang umum di kalangan orang kulit putih dibandingkan sebelum pertengahan abad ke-20, dan hukum dan praktik hukum yang secara eksplisit rasis dilambangkan oleh hukum Jim Crow yang

menegakkan segregasi rasial dan menolak hak-hak sipil dasar bagi orang Afrika-Amerika di Selatan sebagian besar telah dihilangkan, kebanyakan orang kulit berwarna terus menerus didiskriminasi secara rutin atau diperlakukan tidak adil baik di ranah publik maupun privat, sebagaimana ditunjukkan oleh banyak indikator sosial.

A. Critical Legal Studies

Studi hukum kritis (Critical Legal Studies) sebagian besar telah dibatasi di Amerika Serikat, aliran ini sangat dipengaruhi oleh para filsuf Eropa, seperti Karl Marx, Max Weber, Max Horkheimer, Antonio Gramsci, dan Michel Foucault. (Roberto Mangabeira Unger, Robert W. Gordon, n.d.)

Pada tahun 1977 diadakanlah sebuah pertemuan kecil di Madison, Wisconsin, Amerika Serikat. Pertemuan ini diberi nama Conference on Critical Legal Studies. Kemudian Studi hukum kritis (Critical Legal Studies) secara resmi dimulai tetapi akarnya sudah ada sejak lama, ketika banyak anggota pendirinya berpartisipasi dalam aktivisme sosial seputar gerakan Hak Sipil dan Perang Vietnam. (Roberto Mangabeira Unger, Robert W. Gordon, n.d.)

Critical Legal Studies (CLS) merupakan suatu aliran pemikiran dalam hukum yang lahir sebagai bentuk kritik terhadap dominasi pemikiran hukum liberal, khususnya terhadap anggapan bahwa hukum bersifat netral dan terpisah dari politik. CLS menolak pandangan tersebut karena dalam kenyataannya, hukum tidak beroperasi dalam ruang yang steril dari kepentingan, melainkan berada dalam konteks sosial-politik yang sarat dengan bias dan ketimpangan kekuasaan. Kritik ini mencuat terutama ketika praktik hukum di Amerika Serikat dinilai mengalami stagnasi dan gagal memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, akibat dominasi formalisme hukum yang kaku dan tidak responsif terhadap realitas sosial. (Rahmatullah, 2021)

CLS dipengaruhi oleh berbagai disiplin ilmu di luar hukum, seperti teori sosial, filsafat politik, ekonomi, hingga teori sastra. Beberapa tokoh utama dalam gerakan ini antara lain Roberto Mangabeira Unger, Robert

W. Gordon, dan Duncan Kennedy, yang dikenal karena pemikiran radikal mereka dalam merombak cara pandang terhadap hukum. (Unger & Gordon, n.d.)

Secara konseptual, CLS berupaya mengungkap bahwa di balik citra hukum yang tampak objektif dan universal, sebenarnya terdapat struktur-struktur kekuasaan yang menyisipkan kepentingan ideologis, baik berupa dominasi rasial, gender, budaya, maupun ekonomi. Dalam pandangan CLS, doktrin hukum konvensional justru cenderung melanggengkan ketimpangan sosial dan melayani kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan politik, ekonomi, atau militer. (Rahmatullah, 2021)

CLS juga menunjukkan bahwa teks hukum tidak selalu konsisten secara internal, melainkan mengandung kontradiksi-kontradiksi yang dapat digunakan untuk melegitimasi beragam posisi, tergantung pada siapa yang melakukan interpretasi. Sebagai contoh, prinsip keadilan substantif bisa saja bertabrakan dengan prinsip kepastian hukum, menjadikan hukum lebih menyerupai arena kontestasi makna dibandingkan sebagai panduan objektif menuju keadilan. (Baharudin, 2025)

Di samping itu, CLS secara kritis menantang doktrin-doktrin dasar dalam pemikiran hukum tradisional, seperti netralitas hukum, otonomi hukum, dan pemisahan hukum dari politik. Salah satu kritik tajam CLS diarahkan pada prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Meskipun prinsip ini merupakan bagian esensial dari idealisme negara hukum, CLS menilai bahwa realitas pembuatan hukum cenderung eksklusif dan elitistik, sehingga hasilnya lebih menguntungkan kelompok berkuasa dan merugikan kelompok marjinal. (Rahmatullah, 2021)

B. Critical Race Theory (Teori Ras Kritis)

Teori Ras Kritis atau *Critical Race Theory* (CRT) merupakan pendekatan intelektual dan sosial dalam analisis hukum yang berpijak pada gagasan bahwa ras bukanlah entitas biologis yang objektif,

melainkan konstruksi sosial yang diciptakan dan dilanggengkan untuk menjustifikasi penindasan terhadap kelompok ras tertentu, khususnya orang kulit berwarna. (Delgado, 2025)

CRT mulai berkembang pada pertengahan 1970-an, dipelopori oleh akademisi hukum seperti Derrick Bell, Kimberlé Crenshaw, Richard Delgado, dan Patricia J. Williams, yang mengevaluasi dan mengembangkan kritik terhadap stagnasi reformasi hak-hak sipil serta struktur hukum liberal yang dianggap gagal mengatasi rasisme sistemik. Mereka terinspirasi oleh pemikiran Antonio Gramsci, W.E.B. Du Bois, serta pengaruh dari gerakan Black Power, Chicano, dan feminisme radikal. (Ansell, 2008)

Berbeda dari pendekatan hukum liberal yang mengandalkan sistem hukum untuk mencapai keadilan rasial, CRT berpendapat bahwa sistem hukum itu sendiri terstruktur sedemikian rupa sehingga mempertahankan dominasi rasial, terutama oleh kelompok kulit putih. CRT menyoroti bahwa rasisme bersifat *biasa* dan telah tertanam dalam budaya, kebijakan, dan institusi sosial secara sistematis dan tidak selalu tampak secara eksplisit. (Ford & Airhihenbuwa, 2018)

Rasisme dalam kerangka CRT dipahami sebagai hasil dari relasi kuasa yang dilegitimasi melalui berbagai narasi hukum, pendidikan, dan budaya. Misalnya, doktrin hak-hak sipil dipandang tidak cukup untuk membongkar struktur diskriminatif, karena hanya memberikan perubahan kosmetik tanpa menggeser sistem kekuasaan rasial yang mapan. CRT juga memperkenalkan metode narasi personal dan pengalaman kelompok minoritas sebagai bentuk valid dari produksi pengetahuan hukum, untuk melawan dominasi narasi arus utama yang cenderung menghapus pengalaman rasisme. (Ladson-Billings, 2010)

Salah satu pilar penting CRT adalah anggapan bahwa konsep "ras" itu sendiri bersifat cair, kontekstual, dan dibentuk oleh dinamika sosial-politik tertentu. Delgado dan Stefancic menyatakan bahwa ras tidak memiliki dasar biologis, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh kelompok dominan demi mempertahankan superioritas dan akses atas sumber daya. (Delgado & Stefancic, 2025)

Rasisme terhadap keturunan Asia di Amerika Serikat, seperti yang terjadi dalam gerakan “Stop Asian Hate”, mencerminkan bagaimana rasisme struktural tidak terbatas pada individu pelaku, tetapi terkait dengan pola sistemik yang terus berlangsung, diperkuat oleh retorika politik, media, dan praktik sosial. Misalnya, peningkatan ujaran kebencian terhadap warga Asia selama masa kepemimpinan Presiden Donald Trump menjadi bukti bahwa budaya rasis masih tertanam kuat dalam kehidupan sosial Amerika. (Kompasiana, 2024)

Dalam pandangan CRT, rasisme adalah kondisi *normal*, bukan penyimpangan (Delgado, 2025). Maka dari itu, diskriminasi rasial tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan fisik atau ujaran kebencian terbuka, tetapi juga melalui mekanisme yang lebih subtil, seperti kebijakan pendidikan, penegakan hukum yang bias, serta penghapusan hak secara sistematis.

Lebih jauh, CRT memperluas pemahaman tentang *oppression* (penindasan), dengan menyoroti bahwa ketidakadilan tidak hanya terjadi melalui tindakan langsung, tetapi juga melalui *struktur budaya* dan *ketidaksadaran kolektif* masyarakat dominan, yang terus memproduksi norma-norma rasis. Oleh sebab itu, CRT bukan sekadar wacana akademik, tetapi sebuah gerakan perubahan sosial yang menyerukan transformasi radikal terhadap sistem hukum dan masyarakat yang secara sistemik bersifat diskriminatif. (Budiman, 2022)

C. Kasus George Floyd dan Potret Rasisme Struktural di Amerika Serikat

Peristiwa kematian George Floyd pada 25 Mei 2020 di Minneapolis, Amerika Serikat, menjadi simbol global dari ketidakadilan rasial dan kekerasan institusional terhadap warga Afrika-Amerika. Floyd meninggal setelah seorang petugas kepolisian, Derek Chauvin, menekan lututnya ke leher Floyd selama lebih dari sembilan menit dalam proses penangkapan. Insiden ini memicu gelombang protes besar-besaran, tidak hanya di seluruh Amerika Serikat tetapi juga di berbagai negara,

menjadikannya salah satu gerakan antirasisme terbesar sejak era hak-hak sipil pada 1960-an. (Oktoviana, 2020)

Kematian George Floyd menjadi cerminan dari sejarah panjang kekerasan rasial oleh aparat penegak hukum di Amerika. Meskipun warga Afrika-Amerika hanya mewakili sekitar 14% dari total populasi AS menurut sensus 2019, mereka menyumbang lebih dari 23% dari 1.000 kasus kematian akibat tembakan polisi di tahun tersebut. Proporsi ini menunjukkan ketimpangan yang terus berulang dalam pola kekerasan negara terhadap kelompok ras tertentu, dan memperkuat pandangan bahwa rasisme sistemik masih mengakar kuat dalam institusi penegakan hukum. (Oktoviana, 2020)

Peristiwa kematian George Floyd pada tahun 2020 menjadi titik balik penting dalam diskursus hukum, keadilan rasial, dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Kasus ini memiliki keterkaitan erat dengan dua pendekatan kritis dalam studi hukum, yaitu Critical Legal Studies (CLS) dan Critical Race Theory (CRT), yang masing-masing menawarkan analisis struktural terhadap ketimpangan dalam sistem hukum Amerika Serikat.

Critical Legal Studies berangkat dari premis bahwa hukum tidak bersifat netral maupun objektif, melainkan merupakan instrumen yang sering kali digunakan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan sosial, ekonomi, dan politik mereka. Dalam konteks kematian George Floyd, para akademisi yang menganut pendekatan Critical Legal Studies menyoroti bagaimana sistem hukum dan institusi kepolisian memperlihatkan bias sistemik terhadap komunitas kulit hitam. Mereka menggarisbawahi bahwa struktur hukum yang ada secara historis dibentuk untuk melestarikan ketimpangan rasial dan bahwa kasus Floyd mencerminkan kegagalan fundamental sistem tersebut dalam menjamin perlindungan yang setara bagi kelompok minoritas.

Sementara itu, Critical Race Theory secara lebih khusus menelaah bagaimana konstruksi ras dan hubungan kekuasaan berbasis ras membentuk sistem hukum dan kebijakan publik. Critical Race Theory memandang rasisme bukan semata-mata hasil dari tindakan individu, tetapi merupakan fenomena struktural yang tertanam dalam lembaga-

lembaga hukum dan praktik sosial. Kasus George Floyd dipandang sebagai bukti nyata dari keberlangsungan rasisme struktural, terutama dalam praktik kepolisian dan sistem peradilan pidana di Amerika Serikat. Dalam kerangka ini, hukum bukan sekadar norma normatif yang netral, melainkan cerminan dari dinamika sosial-politik yang menormalisasi ketidakadilan rasial.

Gerakan Black Lives Matter yang muncul dan berkembang secara masif setelah insiden tersebut menunjukkan bagaimana teori Critical Race Theory menginspirasi gerakan sosial kontemporer dalam menuntut reformasi sistemik. Gerakan ini tidak hanya menyoroti tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian, tetapi juga menyerukan transformasi menyeluruh terhadap sistem hukum dan kebijakan publik yang dianggap telah gagal melindungi komunitas kulit hitam dari perlakuan diskriminatif.

Kematian George Floyd dengan demikian memperkuat argumen fundamental dari Critical Legal Studies dan Critical Race Theory bahwa hukum bukan entitas yang berdiri bebas dari konteks sosial, tetapi justru produk dari konstruksi sosial yang sarat dengan kepentingan dan bias. Perdebatan publik yang menyusul, termasuk desakan terhadap reformasi institusional dalam kepolisian dan sistem peradilan, menunjukkan relevansi dan urgensi pendekatan-pendekatan kritis ini dalam membongkar ketimpangan hukum di era kontemporer.

IV. KESIMPULAN

Rasisme dan diskriminasi yang terjadi di Amerika Serikat tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan sosial, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Dua pendekatan pemikiran kritis dalam studi hukum, yakni *Critical Legal Studies* (CLS) dan *Critical Race Theory* (CRT), memberikan kerangka analisis yang penting dalam mengungkap bagaimana sistem hukum tidak selalu berfungsi secara netral dan justru dapat mempertahankan struktur ketidakadilan sosial.

Critical Legal Studies mengkritisi bahwa hukum sering kali bersifat bias dan berpihak pada kelompok dominan dalam masyarakat, sehingga menghasilkan ketimpangan dalam akses keadilan. Critical Race Theory melanjutkan kritik ini dengan fokus pada bagaimana rasisme terinstitusionalisasi dalam sistem hukum dan penegakan hukum. Rasisme sistemik tersebut memperlihatkan bahwa hukum tidak berdiri terpisah dari realitas sosial, melainkan turut mereproduksi relasi kekuasaan yang diskriminatif.

Dalam perspektif HAM, keberadaan diskriminasi rasial merupakan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang secara tegas dinyatakan dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD). Meskipun berbagai upaya hukum telah diambil, kasus-kasus kekerasan terhadap komunitas kulit hitam dan kelompok etnis minoritas lainnya, termasuk keturunan Asia, menunjukkan bahwa hukum dan kebijakan publik masih belum sepenuhnya efektif dalam menghapus ketimpangan rasial yang mengakar.

Fenomena ini turut mendorong munculnya gerakan sosial seperti *Black Lives Matter*, yang tidak hanya merupakan respon terhadap kasus-kasus kekerasan rasial, tetapi juga manifestasi dari kesadaran kritis yang sejalan dengan prinsip-prinsip Critical Race Theory. Gerakan ini menuntut adanya reformasi struktural terhadap institusi hukum dan kepolisian guna menciptakan sistem yang lebih adil dan akuntabel.

Dengan demikian, dibutuhkan reformasi hukum yang komprehensif dan berbasis pada kesadaran akan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Selain itu, peningkatan literasi kritis masyarakat mengenai isu-isu rasial dan keadilan sosial menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

DAFTAR REFERENSI

- Ansell, A. (2008). Teori ras kritis. Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_ras_kritis
- Budiman, K. (2022). Critical Race Theory: Example of an Alien Concept of Social Justice According to the Bible. *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 21(1), 15–36. <https://doi.org/10.36421/veritas.v21i1.485>
- Gloria Ladson-Billings. (2010). Apa sebenarnya teori ras kritis dan apa pengaruhnya dalam bidang bagus seperti pendidikan? Taylor & Francis Online. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/095183998236863>
- Kompasiana. (2024). Teori Kritis: Menganalisis Teori Ras Kritis mengenai Rasisme di Amerika Serikat Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul “Teori Kritis: Menganalisis Teori Ras Kritis mengenai Rasisme di Amerika Serikat”, Klik untuk baca: <https://www.kompasiana.com/naomiramasari/6658ad15ed64153e4b2b7372/teori-kritis-menganalisis-teori-ras-kritis-mengenai-rasisme-di-amerika-serikat?page=all#section1>
- Rahmatullah, I. (2021). Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia. *Adalah*, 5(3), 1–10. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21393>
- Richard Delgado, J. S. (2025). Basic tenets of critical race theory. *Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/critical-race-theory/Basic-tenets-of-critical-race-theory>
- Roberto Mangabeira Unger, Robert W. Gordon, D. K. (n.d.). critical legal theory. Cornell Law School. Retrieved June 9, 2025, from https://www.law.cornell.edu/wex/critical_legal_theory
- Sam Cabral. (2021). Kejahatan kebencian terhadap orang Asia-Amerika di AS meningkat: Dari penghinaan hingga pembunuhan. BBC

News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56249817>

Saputri Banda Oktoviana. (2020). Diskriminasi Ras dan Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat: Studi Kasus Pembunuhan George Floyd. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 5(2), 1–14. <https://journal2.um.ac.id/index.php/jsph/article/view/16029>

U. Andre Baharudin S.Tr.Pi. (2025). Hukum dalam Perspektif Kritis: Kajian terhadap Teori Hukum Kritis (CLS). LBH CADHAS. <https://lbh-cadhas.com/hukum-dalam-perspektif-kritis-kajian-terhadap-teori-hukum-kritis-cls/2/>

Adolph, R. (2016). 濟無 No Title No Title No Title. 1–23.

Ford, C. L., & Airhihenbuwa, C. O. (2018). Commentary: Just what is critical race theory and what's it doing in a progressive field like public health? *Ethnicity and Disease*, 28, 223–230. <https://doi.org/10.18865/ed.28.S1.223>

Iii, B. A. B. (1869). a47Eaf282Dab88440F78246838682C7B. 1–18. <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=9829&bid=8997>

Abror, R. H. (2012). Paradoks universalitas HAM Barat hukum dan HAM. *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 12(2), 217–235.

Iii, B. A. B. (1869). a47Eaf282Dab88440F78246838682C7B. 1–18. <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=9829&bid=8997>

Mohn, E. (2024). Rasisme di Amerika Serikat. EBSCO. <https://www.ebsco.com/research-starters/social-sciences-and-humanities/racism-united-states>

Urofsky, M. I. (2025). Jim Crow Law. *Britannica*. <https://www.britannica.com/event/Jim-Crow-law>

Wikipedia. (2022). Rasisme di Amerika Serikat. *Wikipedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Rasisme_di_Amerika_Serikat

Wikipedia. (2023). Gerakan hak hak sipil Amerika-Afrika, Dan Undang-Undang Hak Sipil 1964. Wikipedia. [https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Hak-Hak_Sipil_Afrika-Amerika_\(1955-1968\)%0A](https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Hak-Hak_Sipil_Afrika-Amerika_(1955-1968)%0A)